



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

- | | | |
|------------|-------------------------|--|
| I. | Nama Lengkap | : Jon Karebet Ebit Alias Ebit Anak Paulus; |
| | Tempat Lahir | : Pampang; |
| | Umur atau Tanggal Lahir | : 29 Tahun / 26 Juni 1989; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dusun Tri Daya Makmur, RT.10/RW.05, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang; |
| | A g a m a | : Kristen; |
| | P e k e r j a a n | : Petani/Pekebun; |
| | Pendidikan | : SD (tidak tamat); |
| II. | Nama Lengkap | : Jemmi Alias Asen Alias Pak Fani Anak Hoichin Alias Kucin; |
| | Tempat Lahir | : Melabo; |
| | Umur atau Tanggal Lahir | : 30 Tahun / 14 Agustus 1987; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| | Kebangsaan | : Indonesia |
| | Tempat tinggal | : Dusun Dungkan RT.002/RW.001, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang; |
| | A g a m a | : Kristen; |
| | P e k e r j a a n | : Swasta; |
| | Pendidikan | : SD (tidak tamat); |

- Para Terdakwa ditahan di Rutan Kls II B Landak sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Pariaman Siagian, SH,MH dan Glorio Sanen,SH;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;

Memperhatikan, Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I JON KAREBET EBIT Als EBIT Anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI Als ASEN Als PAK FANI Anak KUCIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan” sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I JON KAREBET EBIT Als EBIT Anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI Als ASEN Als PAK FANI Anak KUCIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) karung beras;
- 1 (satu) Lembar Nota Barang Asli;
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota Barang;
- 170 (seratus tujuh puluh) karung beras;
- 1 (satu) Lembar Nota Barang Asli;
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota Barang;
- 1 (satu) unit mobil box merk mitsubishi type colddiesel warna kuning No. Pol KB 9258 K a.n. SUPIANTO LIM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No.Pol KB 9258 K a.n. SUPIANTO LIM merk Mitshubishitype Cold Diesel FE 74 HDF (4x2) MT, Jenis Light Truck warna kuning Noka MHMFE74P5BK059097, Nosin 4D34T-G07842 40131192117;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk mitsubishi No. Pol KB 9258 K;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No. Pol KB 9478 AG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Pol KB 9478 AG an. Santus Merk Mitsubishi EESUPER HD 4x2 MT Jenis L Truck Warna Kuning NOKA MHMFE75P6BK013538 NOSIN 4D34T-CY8485;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi No. Pol KB 9478 AG;
- 1 (satu) unit HP samsung Duos Warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Als ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK;

5. Menetapkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
 1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Sejahtera Kal-Bar tanggal 28 Oktober 2015 Nomor: 38, diberi tanda T.1;
 2. Fotocopy Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 190/BH/XII.1/KUMKM/2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2015, yang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Sejahtera Kal-Bar, diberi tanda T.2;
 3. Fotocopy Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 530.08/019/BPMPPT-C, diberi tanda T.3;
 4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/029/BPMPPT-C tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda T.4;
 5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 14.08.2.60.00002 tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda T.5;
 6. Fotocopy NPWP:74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.6;
 7. Fotocopy Tanda Daftar Gudang No: 503/00002/TDG/BMPPT-C tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda T.7;
 8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/012/SK/CK/2004/2004/ Pemdes/2018 tanggal 2 April 2018, diberi tanda T.8;
 9. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Pembayaran Pajak Koperasi Sejahtera Kal-Bar, NPWP: 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.9;
 10. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Pembayaran Pajak Koperasi Sejahtera Kal-Bar, NPWP: 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.10;
 11. Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/05/PM/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, diberi tanda T.11;
 12. Fotocopy Surat Kesepakatan Koperasi Sejahtera Kalbar dan Usaha Mandiri Desda Cipta Karya, diberi tanda T.12;
 13. Fotocopy Surat Kesepakatan Koperasi Sejahtera Kalbar dan Gapoktan Desa Cipta Karya tanggal 4 September 2015, diberi tanda T.13;
 14. Fotocopy Piagam Penghargaan dari Kementerian Koperasi Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada Saroha R, tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda T.14;
 15. Fotocopy pembelian beras dari Masyarakat, diberi tanda T.15;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dihasilkan dari sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)